



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang No.12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 1236);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 786);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 19/HK.03.1/1508/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua KPU Provinsi Jambi Nomor 126/HK.04-SD/15/2022 Tanggal 2 Maret 2022 Perihal Pelaksanaan Pengelolaan JDIH Kabupaten/Kota daam Provinsi Jambi;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor Nomor 21/PK.01-BA/1508/2022 Tanggal 8 Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO;

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo sebagai berikut:

- a. Facebook : Jdih Kpu Kabupaten Bungo (Fanpage);
- b. Twitter : JDIH KPU Kabupaten Bungo;
- c. Instagram : jdihkpu_bungo; dan
- d. Youtube : JDIH KPU Kabupaten Bungo.

Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan SDM;

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan informasi hukum;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Sekretaris.

MUHAMMAD PANCA PUTRA

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 8 Maret 2022
Ketua

ttd

MUHAMMAD BISRI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR : 39 TAHUN 2022
TANGGAL : 8 MARET 2022
TENTANG : PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO;


PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

1. Facebook

Nama Pengguna : Jdih Kpu Kabupaten Bungo

URL https : <https://www.facebook.com/jdihkpubungo>

Tampilan



2. Instagram

Nama Pengguna : @jdihkpu_bungo

URL https : https://www.instagram.com/jdihkpu_bungo/

Tampilan

Instagram

Cari

jdihkpu_bungo Edit Profil

3 kiriman 107 pengikut 7 diikuti

JDIH KPU Kabupaten Bungo
Akun Resmi JDIH KPU Kabupaten Bungo

POSTINGAN TERSIMPAN DITANDAI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

PERUMAHAN BARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR 18/VI/2021/11/15/2021
TENTANG
PILIHAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR 18/VI/2021/11/15/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR 18/VI/2021/11/15/2021
TENTANG
BIDANG KOORDINASI STRUKTUR KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

Meta Tentang Blog Pekerjaan Bantuan API Privasi Ketentuan Akun Teratas Tagar Lokasi Instagram Lite

Bahasa Indonesia © 2022 Instagram from Meta

3. Twitter

Nama Pengguna : @jdihkpu_bungo

URL https : https://twitter.com/jdihkpu_bungo

Tampilan


The screenshot shows the Twitter profile of 'JDih KPU Kabupaten Bungo'. The profile header includes the name, handle @jdihkpu_bungo, and a bio: 'Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo'. It also lists the address 'Jl. M.Saidi No.622', a Facebook link, and the date 'Bergabung Desember 2021'. There are 0 followers and 0 following. The main content area shows a tweet with a large graphic featuring logos for 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO' and 'JDih', along with the text 'J.D.I.H. JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM' and 'PRODUK HUKUM BARU'. The right sidebar shows a search bar, a 'Anda mungkin suka' section with user recommendations like @MhmdAlissa, @Poconggg, and @anyaselalubonar, and a 'Tren untuk Anda' section with trending topics like 'Geprek Benu' and '#JokowiLuhutPengkhianat'.

4. Youtube

Nama Pengguna : JDIH KPU Kabupaten Bungo

URL https : <https://www.youtube.com/channel/UCOanpVMit8zvzBBNx33IOw>

Tampilan



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Ketua

ttd

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Sekretaris



MUHAMMAD PANCA PUTRA